

“DINAMIKA HUKUM PERTAMBANGAN DI INDONESIA: ANTARA KEPENTINGAN EKONOMI DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN”

Ahmad¹, Rahmatiya Radjak², Najwa Nabila Daud³

ahmad_wijaya@ung.ac.id¹, unradjak@gmail.com²,

najwanabiladaud22@gmail.com³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Di Indonesia, sektor pertambangan memainkan peran penting dalam ekonomi, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perkembangan cepat sektor ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampak lingkungan. Makalah ini meneliti dinamika hukum pertambangan di Indonesia, dengan fokus pada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Ini mengeksplorasi kerangka hukum yang mengatur kegiatan pertambangan, manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor ini, dan tantangan lingkungan yang dihadapinya. Melalui analisis hukum yang relevan, peraturan, dan studi kasus, makalah ini menyoroti konflik dan kompleksitas yang melekat dalam mengelola tujuan ganda pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dalam industri pertambangan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Pertambangan, Indonesia, Kepentingan Ekonomi, Kelestarian Lingkungan.

ABSTRAK

In Indonesia, the mining sector plays a crucial role in the economy, contributing significantly to national revenue and economic growth. However, the rapid development of this sector has raised concerns about its environmental impact. This paper examines the dynamics of mining law in Indonesia, focusing on the balance between economic interests and environmental sustainability. It explores the legal framework governing mining activities, the economic benefits derived from the sector, and the environmental challenges it poses. Through an analysis of relevant laws, regulations, and case studies, this paper highlights the conflicts and complexities inherent in managing the dual objectives of economic development and environmental protection within the mining industry in Indonesia.

Keywords: Mining Law, Indonesia, Economic Interests, Environmental Sustainability.

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu sektor vital bagi perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan devisa ekspor. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah seperti batu bara, emas, dan nikel, Indonesia telah menjadi pemain utama dalam pasar pertambangan global. Namun, kegiatan pertambangan ini juga menimbulkan berbagai tantangan, terutama terkait dengan dampaknya terhadap lingkungan. Fenomena ini menimbulkan dinamika yang kompleks antara kepentingan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan di Indonesia.

Dari sisi ekonomi, industri pertambangan memberikan manfaat yang besar, termasuk penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal. Investasi besar-besaran di sektor ini telah menarik banyak investor asing dan domestik, yang melihat potensi keuntungan besar dari eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Pemerintah pun mendukung pertumbuhan sektor ini dengan berbagai regulasi yang memfasilitasi investasi dan operasi pertambangan. Namun, kebijakan ini sering kali mengabaikan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

Di sisi lain, dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan sangat signifikan dan sering kali tidak dapat dipulihkan. Kegiatan pertambangan menyebabkan deforestasi,

pencemaran air dan tanah, serta kerusakan ekosistem yang dapat mengancam keanekaragaman hayati. Dampak ini tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh masyarakat yang tinggal di sekitar area pertambangan. Kerusakan lingkungan yang terjadi mengakibatkan penurunan kualitas hidup, mengurangi akses terhadap air bersih, dan mengganggu mata pencaharian penduduk lokal.

Konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan ini memunculkan tantangan bagi pembuat kebijakan di Indonesia. Bagaimana menjaga keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan ekonomi dari sektor pertambangan dan melindungi lingkungan merupakan pertanyaan utama yang perlu dijawab. Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini melalui berbagai regulasi dan kebijakan, seperti penerapan standar lingkungan yang ketat dan pengawasan yang lebih ketat terhadap operasional pertambangan. Namun, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali menemui kendala, seperti korupsi dan kurangnya kapasitas pengawasan.

Dengan demikian, dinamika hukum pertambangan di Indonesia mencerminkan pertarungan antara kepentingan ekonomi dan kebutuhan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, yang tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah, industri, dan masyarakat sipil menjadi kunci untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan, memastikan bahwa sektor pertambangan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan alam yang luar biasa, Indonesia memiliki beragam sumber daya mineral yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Sektor pertambangan telah menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi, memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan pendapatan negara. Namun, pesatnya perkembangan industri ini membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan hidup yang menuntut perhatian khusus.

Sejarah panjang pertambangan di Indonesia menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam sudah dimulai sejak era kolonial, dan terus berlanjut hingga era modern dengan skala yang lebih masif. Revolusi industri dan meningkatnya permintaan global terhadap bahan tambang mempercepat laju eksploitasi. Pemerintah Indonesia, dalam upaya memanfaatkan potensi ekonomi ini, mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan untuk menarik investasi asing dan domestik. Akan tetapi, sering kali regulasi tersebut tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai terhadap lingkungan, mengakibatkan degradasi lingkungan yang semakin parah.

Di sisi lain, kesadaran global akan pentingnya kelestarian lingkungan telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, berkomitmen untuk menjalankan pembangunan berkelanjutan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kepentingan ekonomi sering kali mendominasi, mengesampingkan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini menimbulkan konflik antara berbagai pihak yang berkepentingan, mulai dari pemerintah, perusahaan tambang, masyarakat lokal, hingga organisasi lingkungan.

Regulasi pertambangan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Misalnya, Undang-Undang Minerba (Mineral dan Batubara) yang mengalami beberapa kali revisi mencerminkan upaya pemerintah untuk menyeimbangkan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan. Selain itu, adanya kebijakan seperti moratorium izin tambang dan pengetatan syarat AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk

lebih memperhatikan aspek lingkungan. Namun, tantangan besar masih ada dalam hal penegakan hukum dan pengawasan yang efektif.

Pada akhirnya, dinamika hukum pertambangan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konteks global dan lokal yang saling mempengaruhi. Tantangan utama adalah bagaimana merumuskan dan menerapkan kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara memanfaatkan potensi ekonomi dan melestarikan lingkungan. Ini memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, industri, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dan adil. Tanpa komitmen bersama, risiko kerusakan lingkungan yang lebih parah dan ketidakadilan sosial akan terus membayangi sektor pertambangan di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penelitian hukum normatif yang akan digunakan untuk menganalisis dinamika hukum pertambangan di Indonesia antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan adalah metode yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini akan melibatkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan keputusan-keputusan pengadilan yang relevan. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana undang-undang, peraturan, dan kebijakan pertambangan telah diimplementasikan, serta bagaimana interpretasi hukum oleh pengadilan mempengaruhi keseimbangan antara eksploitasi ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami kerangka hukum yang ada dan mengidentifikasi celah atau inkonsistensi dalam regulasi yang mempengaruhi dinamika pertambangan di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga akan memanfaatkan studi kepustakaan yang mendalam, mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian yang berkaitan dengan topik tersebut. Analisis dokumen resmi seperti laporan tahunan pemerintah, data statistik, dan publikasi dari lembaga internasional juga akan digunakan untuk memberikan konteks dan memperkaya pemahaman tentang isu yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data yang komprehensif dan sistematis, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas dan implikasi dari hukum pertambangan yang ada. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan hukum yang lebih seimbang antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Pertambangan di Indonesia

Hukum pertambangan adalah serangkaian norma dan aturan yang mengatur kegiatan eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan penjualan sumber daya mineral di suatu wilayah. Di Indonesia, hukum pertambangan mencakup segala peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara, baik yang diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan daerah.

Ruang lingkup hukum pertambangan mencakup aspek legalitas perizinan, hak dan kewajiban perusahaan tambang, standar operasional, perlindungan lingkungan, serta tata kelola dan pengawasan oleh pemerintah. Hukum ini juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Dasar hukum utama yang mengatur pertambangan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). UU ini mengatur berbagai aspek kegiatan pertambangan, mulai dari perizinan hingga kewajiban perusahaan dalam

menjaga lingkungan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) merupakan landasan hukum utama yang mengatur sektor pertambangan di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan menghadirkan beberapa perubahan signifikan dalam regulasi pertambangan. Salah satu aspek penting yang diatur oleh UU Minerba adalah mengenai proses perizinan. Dalam hal ini, UU Minerba memberikan ketentuan yang lebih jelas dan detail mengenai proses perizinan pertambangan, mulai dari tahap eksplorasi hingga produksi.

Selain itu, UU Minerba juga menegaskan kewajiban perusahaan pertambangan dalam menjaga lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan pertambangan diwajibkan untuk melakukan upaya perlindungan lingkungan dan rehabilitasi lahan pasca tambang guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain mengatur perizinan dan kewajiban lingkungan, UU Minerba juga memuat ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini mencakup kewajiban bagi perusahaan pertambangan untuk memberdayakan masyarakat sekitar lokasi pertambangan melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Dengan demikian, UU ini tidak hanya bertujuan untuk mengatur aktivitas pertambangan secara teknis, tetapi juga untuk memastikan bahwa manfaat dari kegiatan pertambangan tersebut dirasakan oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya, UU Minerba juga memberikan ketentuan mengenai pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang lebih terstruktur. Hal ini mencakup pengaturan mengenai penggunaan teknologi, penentuan wilayah pertambangan, dan mekanisme pemanfaatan hasil tambang. Dengan adanya ketentuan yang lebih jelas dan terstruktur, diharapkan sektor pertambangan dapat beroperasi dengan lebih efisien dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi yang optimal bagi pembangunan ekonomi nasional.

B. Kepentingan Ekonomi dalam Sektor Pertambangan

Sektor pertambangan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan negara melalui pajak, royalti, dan devisa ekspor sangat signifikan. Investasi dalam sektor ini juga mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah.

Sektor pertambangan memang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cukup besar, terutama melalui kontribusi dalam sektor industri pengolahan yang menggunakan bahan baku tambang sebagai salah satu komponennya. Selain itu, sektor pertambangan juga menjadi salah satu penyumbang utama lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, melalui berbagai tahapan kegiatan pertambangan mulai dari eksplorasi hingga pengolahan.

Pendapatan negara dari sektor pertambangan juga sangat signifikan, baik melalui pajak, royalti, maupun devisa ekspor. Pajak dan royalti yang diperoleh dari perusahaan pertambangan menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah pusat maupun daerah, yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan berbagai kegiatan pembangunan lainnya. Selain itu, devisa yang diperoleh dari ekspor hasil tambang juga menjadi kontribusi penting bagi neraca perdagangan dan stabilitas ekonomi nasional.

Investasi dalam sektor pertambangan juga memiliki dampak positif dalam mendorong pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah. Kehadiran investasi dalam pertambangan seringkali diikuti oleh pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan,

pelabuhan, dan fasilitas lainnya, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi pengembangan wilayah sekitar lokasi pertambangan. Hal ini juga dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

Namun demikian, sektor pertambangan juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait dengan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Dalam pengembangannya, sektor ini seringkali dihadapkan pada masalah konflik dengan masyarakat lokal terkait dengan hak atas tanah, penggunaan air, dan dampak lingkungan lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan yang bertanggung jawab serta penegakan regulasi yang ketat sangat penting untuk memastikan bahwa kegiatan pertambangan berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak terkait.

Pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mendukung pertumbuhan sektor ini, seperti pemberian insentif pajak dan penyederhanaan proses perizinan. UU Minerba mengatur tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mendorong investasi dan pengelolaan yang lebih baik.

Meskipun memberikan manfaat ekonomi yang besar, pertambangan juga membawa risiko terhadap stabilitas ekonomi lokal jika tidak diatur dengan baik. Misalnya, ketergantungan pada sumber daya alam dapat membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global.

C. Dampak Lingkungan dari Kegiatan Pertambangan

Kegiatan pertambangan sering kali menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran air dan tanah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan ini dapat berdampak jangka panjang dan sulit dipulihkan.

Untuk mengatasi dampak ini, berbagai regulasi telah diterapkan, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mengharuskan perusahaan tambang untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasi. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa dampak lingkungan dipertimbangkan dan diminimalkan.

Untuk mengatasi dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi yang ketat. Salah satu regulasi utama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini menetapkan bahwa perusahaan pertambangan wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum memulai operasi. AMDAL bertujuan untuk menganalisis potensi dampak lingkungan yang akan ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan dan merancang langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk meminimalkan dampak tersebut.

AMDAL merupakan instrumen penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang komprehensif. Dengan melakukan AMDAL, perusahaan pertambangan diharapkan dapat mengidentifikasi, mengevaluasi, dan merencanakan tindakan yang diperlukan untuk melindungi lingkungan sekitar lokasi tambang. Selain itu, AMDAL juga melibatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses pengambilan keputusan, sehingga memastikan bahwa perspektif mereka juga dipertimbangkan.

Selain AMDAL, pemerintah juga mengharuskan perusahaan pertambangan untuk melakukan rehabilitasi lahan pasca tambang. Hal ini diatur dalam berbagai peraturan terkait, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pasca Tambang. Rehabilitasi lahan pasca tambang bertujuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang rusak akibat kegiatan pertambangan menjadi kondisi yang produktif dan berkelanjutan.

Selain regulasi yang bersifat preventif seperti AMDAL dan rehabilitasi lahan, pemerintah juga memiliki peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan. Hal ini sebagai upaya untuk menegakkan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan dan memastikan bahwa perusahaan pertambangan bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan mereka.

Dengan adanya regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang konsisten, diharapkan bahwa sektor pertambangan dapat beroperasi secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang seimbang dengan perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi regulasi lingkungan sering kali menemui kendala seperti kurangnya kapasitas pengawasan dan praktik korupsi. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan.

D. Konflik antara Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan sering terjadi, mengingat kegiatan pertambangan yang intensif dapat merusak lingkungan namun juga memberikan manfaat ekonomi yang besar. Masyarakat lokal sering kali menjadi pihak yang paling terdampak oleh konflik ini.

dan sering terjadi di banyak wilayah di seluruh dunia. Pertambangan, sebagai salah satu kegiatan ekonomi yang intensif, seringkali menjadi pemicu utama konflik ini. Di satu sisi, pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar, seperti penciptaan lapangan kerja, pendapatan bagi pemerintah dari pajak dan royalti, serta kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional.

Namun, di sisi lain, kegiatan pertambangan juga dapat memiliki dampak yang merusak lingkungan yang signifikan. Eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali seringkali mengakibatkan kerusakan pada hutan, tanah, air, dan ekosistem lainnya. Selain itu, polusi udara dan air, serta penggunaan bahan kimia beracun dalam proses pertambangan, dapat mengancam kesehatan masyarakat lokal dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Masyarakat lokal, terutama mereka yang tinggal di sekitar lokasi pertambangan, seringkali menjadi pihak yang paling terdampak oleh konflik ini. Mereka mungkin kehilangan akses terhadap sumber daya alam yang penting bagi keberlangsungan hidup mereka, seperti air bersih dan lahan pertanian. Selain itu, mereka juga rentan terhadap dampak negatif terkait polusi lingkungan dan kerusakan ekosistem, yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan ekonomi mereka.

Karena itu, penyelesaian konflik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam konteks pertambangan memerlukan pendekatan yang seimbang dan berkelanjutan. Ini mencakup penerapan regulasi yang ketat untuk mengurangi dampak lingkungan, keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan, kompensasi yang adil bagi mereka yang terdampak, serta upaya untuk mempromosikan alternatif ekonomi yang berkelanjutan bagi komunitas lokal. Dengan demikian, diharapkan dapat mencapai keselarasan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan, serta meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat lokal.

Beberapa kasus pertambangan di Indonesia menunjukkan adanya konflik serius, seperti kasus tambang emas di Papua dan tambang batubara di Kalimantan. Kasus-kasus ini sering melibatkan sengketa lahan, pencemaran lingkungan, dan dampak sosial ekonomi bagi masyarakat setempat.

Pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan konflik ini, seperti mediasi, kompensasi, dan program pemberdayaan masyarakat. Kebijakan yang lebih inklusif dan partisipatif diharapkan dapat mengurangi

konflik dan menciptakan keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

E. Strategi dan Kebijakan untuk Menyeimbangkan Kepentingan Ekonomi dan Kelestarian Lingkungan

Strategi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan melibatkan pendekatan pembangunan berkelanjutan, yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang memastikan eksploitasi sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Strategi untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan melibatkan pendekatan pembangunan berkelanjutan yang menempatkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan sebagai prioritas utama. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Kebijakan Regulasi yang Ketat

Pemerintah perlu merumuskan kebijakan yang ketat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan eksploitasi sumber daya alam, termasuk pertambangan. Regulasi ini harus memperhitungkan dampak lingkungan yang mungkin terjadi dan menetapkan standar yang jelas untuk melindungi ekosistem dan masyarakat lokal.

2. Penggunaan Teknologi Ramah Lingkungan

Mendorong penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dalam kegiatan pertambangan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Teknologi seperti pengolahan limbah, penggunaan energi terbarukan, dan teknik penambangan yang lebih efisien dapat membantu mengurangi jejak lingkungan dari pertambangan.

3. Keterlibatan Masyarakat

Melibatkan masyarakat lokal dalam proses pengambilan keputusan terkait pertambangan adalah langkah penting untuk memastikan kepentingan mereka diakomodasi. Melalui dialog dan konsultasi yang berkelanjutan, masyarakat dapat memberikan masukan tentang bagaimana kegiatan pertambangan dapat dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

4. Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan

Penting untuk mengadopsi pendekatan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, yang mempertimbangkan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini mencakup pemantauan yang ketat terhadap eksploitasi sumber daya alam dan penyesuaian kebijakan jika diperlukan untuk menjaga keberlanjutan.

5. Kompensasi dan Manfaat bagi Masyarakat Lokal

Pemerintah dan perusahaan pertambangan harus memastikan bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat yang adil dari kegiatan pertambangan di wilayah mereka. Ini dapat berupa penciptaan lapangan kerja lokal, pembangunan infrastruktur, atau program kompensasi lainnya untuk mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh masyarakat lokal.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara komprehensif, diharapkan dapat tercapai keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan dalam konteks kegiatan pertambangan. Ini akan mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta lingkungan hidup.

Berbagai inisiatif telah diluncurkan, seperti program rehabilitasi lahan pasca tambang, peningkatan standar AMDAL, dan penguatan regulasi tentang tanggung jawab sosial

perusahaan (CSR). Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan dan meningkatkan kontribusi positif pertambangan bagi masyarakat lokal.

Partisipasi aktif masyarakat dan lembaga non-pemerintah dalam proses perumusan kebijakan dan pengawasan sangat penting. Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi lingkungan dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan efektif dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

KESIMPULAN

Dinamika hukum pertambangan di Indonesia mencerminkan kompleksitas upaya menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan. Sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja, pendapatan negara, dan pembangunan infrastruktur. Namun, kegiatan pertambangan juga menimbulkan dampak lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Regulasi yang ada, seperti UU Minerba dan undang-undang perlindungan lingkungan, berusaha mengatur dan memitigasi dampak ini, tetapi implementasi dan penegakan hukum sering menghadapi berbagai kendala. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan, dengan kolaborasi erat antara pemerintah, industri, masyarakat, dan organisasi lingkungan untuk memastikan bahwa pertambangan dapat memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

Untuk mengatasi dinamika hukum pertambangan di Indonesia, diperlukan peningkatan koordinasi dan integrasi kebijakan antara berbagai lembaga pemerintah yang terkait dengan sektor pertambangan dan lingkungan. Pemerintah harus memperkuat kapasitas pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam proses perizinan dan operasional pertambangan. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengambilan keputusan, serta memperkuat program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang fokus pada rehabilitasi lingkungan dan pemberdayaan komunitas lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan ekonomi dan kelestarian lingkungan di sektor pertambangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi, S. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika.
- Akbar, R., Rasyid, C. A., & Fuady, M. I. N. (2021). Undang-Undang Minerba untuk Kepentingan Rakyat atau Pemerintah. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 15(2), 253-262.
- Al Idrus, N. F. (2022). Dampak Politik Hukum dan Respon Masyarakat atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 3(2), 114-127.
- Faisal, N. S., & Ferdian, K. J. (2020). Evaluasi Perbaikan Kebijakan Penegakan Hukum Pertambangan Perspektif Genealogi Hukum dan Kuasa di Kabupaten Bangka Selatan. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 9(3), 482.
- Firmansyah, S. (2020). Tinjauan Yuridis Pengelolaan Usaha Tambang Pasir Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. *Madani Legal Review*, 4(2), 124-140.
- Gaby, S. R. P. (2021, February). Pengelolaan serta pengaturan hukum pertambangan mineral dan batubara di Kota Samarinda. In *Prosiding Seminar Nasional Teknik Lingkungan Kebumian SATU BUMI (Vol. 2, No. 1)*.
- Gunawan, L. S. (2023). Konflik Pertambangan di Indonesia: Studi Kasus Tambang Emas Martabe dan Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Penegakan Hukum dalam Industri

- Pertambangan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2062-2074.
- JAYA, I. (2022). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA ILEGAL:(Studi Kasus Putusan No. 32/Pid. Sus/2019/PN Wmn). *Dinamika Hukum*, 13(1).
- Kamula, A. A., & Sari, B. S. W. ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTAMBANGAN RAKYAT (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT). *Artificial Dalam Bidang Hukum Di Era Teknologi Informasi: Tantangan Dan Peluang*, 75.
- Komaruddiansyah, M. A., Farid, A., & Mubaroh, R. (2024). Pengaruh Kebijakan Penggunaan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Lindung Untuk Pertambangan Di Kabupaten Morowali. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(3), 74-82.
- Nelson, A., Fenny, F., Agriffina, J., Moderin, M., & Natasha, N. (2023). Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pada Industri Pertambangan. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 237-245.
- Nugroho, W. (2020). Persoalan hukum penyelesaian hak atas tanah dan lingkungan berdasarkan perubahan Undang-Undang Minerba. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(3), 568-591.
- Oktaverina, D. D., & Prakoso, B. (2024). Politik Hukum Investasi Pertambangan di Indonesia. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(1), 86-92.
- Rahayu, D. P., & Faisal, F. (2021). Politik hukum kewenangan perizinan pertambangan pasca perubahan Undang-Undang Minerba. *Pandecta Research Law Journal*, 16(1), 164-172.
- Ramadhanti, I. R., Farnesty, E., Utari, H. A. P., & Al Kautsar, M. (2024). Pengaturan Hukum Pertambangan dan Dampaknya Terhadap Masyarakat Lokal: Perspektif Kasus Pada Bangka Belitung. *JURNAL BEVINDING*, 2(02), 36-41.
- Redi, A., & Marfungah, L. (2021). Perkembangan kebijakan hukum pertambangan mineral dan batubara di Indonesia. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 473-506.
- Sujadmi, S., & Murtasidin, B. (2020). Perencanaan tata ruang laut: konflik, negosiasi, dan kontestasi kepentingan ekonomi politik lokal di Bangka Belitung. *JHIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 163-173.
- Tongkotow, E., Pati, A. B., & Posumah, D. (2023). Konflik Pada Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara. *Sam Ratulangi Politics Review (SRPolRev)*, 1(1).